

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis yang digunakan ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kajian penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data primer, kemudian menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian adalah di kampus UIN Antasari Banjarmasin.

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah dosen dengan latar belakang keilmuan ahwal syakhsiyyah (hukum keluarga Islam) yang difokuskan pada dosen UIN Antasari yaitu seseorang yang memiliki ilmu agama dan akademis, seperti dosen yang dalam penelitian ini minimal telah lulus strata 1 dibidang ilmu hukum pernikahan yang memang juga aktif. Seperti berceramah, berpidato, mengajar atau menyebarkan ilmu tentang hukum pernikahan ataupun hukum Islam. Adapun untuk objek penelitian adalah pendapat ulama intelektual mengenai wali yang memberikan syarat pada pernikahan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digali oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya: hasil wawancara dengan informan yang kemudian diolah oleh peneliti
2. Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan dokumen-dokumen buku, skripsi dan peraturan perundang-undangan di bagi menjadi :
  - a. Bahan hukum primer (UU tentang pernikahan / perwalian)
  - b. Bahan hukum sekunder buku dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>1</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman penginderaan dari informan mengenai masalah-masalah yang diteliti.<sup>2</sup>

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah

---

<sup>1</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 106.

<sup>2</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 183.

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>3</sup> setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Editing yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang belum lengkap.
2. Kategorisasi ulama yang terdaftar sebagai pengurus MUI Kota Banjarmasin yang membidangi masalah fatwa, Hukum dan Perundang-undangan, pendidikan minimal Strata 1 (S1), berpendidikan sebagai dosen, baik dosen tetap maupun tidak tetap.
3. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.

Teknik yang penyusun gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data adalah sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 69.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 107.

## **G. Tahapan Penelitian**

Memudahkan penelitian ini, penyusun akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini penyusun mengadakan penjajakan awal dalam rangka mengamati objek penelitian, selanjutnya merumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan menurut hukum Islam. Tahapan Pengumpulan Data. Pada tahap ini penyusun melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

### **2. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini penyusun mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik sediting, dan interpretasi yang dtuangkan dalam laporan hasil penelitian. Serta melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

### **3. Tahap Penyempurnaan**

Pada tahap ini penyusun menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.